

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan sebuah negara yang multikultural karena terdiri dari berbagai macam suku, budaya, ras, dan agama. Setiap sukunya memiliki berbagai macam kebudayaan asli yang menjadi ciri khasnya dan terus dipertahankan hingga saat ini. Salah satu yang menarik dari kebudayaan di Indonesia adalah keaslian budaya daerah yang masih tetap dipertahankan. Kebudayaan yang ada di suatu daerah memiliki unsur kebudayaan yang dianggap sebagai kebudayaan universal yaitu sistem religi dan kepercayaan, sistem organisasi dan kemasyarakatan, sistem pengetahuan, bahasa, kesenian, sistem mata pencarian hidup, dan sistem teknologi dan peralatan (Koentjaraningrat, 2015:2).

Kebudayaan merupakan seluruh cara kehidupan masyarakat, cara hidup ini yaitu bagian yang dianggap penting oleh masyarakat dan lebih tinggi atau lebih diinginkan. Jadi, kebudayaan merujuk pada berbagai aspek kehidupan meliputi cara-cara berlaku, kepercayaan-kepercayaan, dan sikap-sikap, dan juga hasil dari kegiatan manusia khas untuk suatu masyarakat atau kelompok penduduk tertentu (Ihromi, 2006:18). Kebudayaan dan adat istiadat menunjukkan tinggi rendahnya peradaban suatu bangsa, peradaban dan kebudayaan itu bentuk dari tata nilai yang luhur dan suci yang diwariskan secara turun temurun dari generasi ke generasi berikutnya. Peradaban di dalam masyarakat berkembang sesuai dengan kemajuan zaman, unsur-unsur pokok dan tata nilai dari sebuah tradisi dari sebuah kebudayaan tertentu sudah seharusnya dipertahankan, dijaga dan dilestarikan keberadaannya (Samovar, 2010:27).

Budaya merupakan suatu proses yang dinamis serta memiliki nilai-nilai dan norma-norma kehidupan yang berlaku dalam tata cara pergaulan masyarakat tertentu. Dari budaya tersebut terciptalah ragam kebiasaan masyarakat diantaranya bahasa daerah, kesenian, tari, musik, tata cara pergaulan atau komunikasi, upacara adat, adat istiadat, dan tradisi. Tradisi merupakan kebiasaan manusia yang secara turun temurun dilaksanakan disetiap daerah. Tradisi adalah sebagai kebiasaan bersama dalam masyarakat yang secara otomatis akan mempengaruhi aksi dan reaksi dalam kehidupan sehari-hari para anggota masyarakat (Coomans, 1987:73).

Setiap daerah memiliki adat-istiadat yang berbeda antara satu dan yang lain, salah satu adat yang berbeda yaitu adat perkawinan. Perkawinan merupakan perjanjian yang diberkahi antara seorang wanita dan pria masing-masing diresmikan bagi satu sama lain dan mereka mulai menjalankan hidup yang penuh cinta kasih, kerjasama, keselarasan, dan keharmonisan (Ali Al- Hasyim, 2004:204). Melalui perkawinan inilah akan terjalin tali kasih sayang yang membuat pasangan suami istri saling merasa tentram, dan dari hubungan perkawinan muncul generasi yang berkesinambungan sehingga populasi manusia semakin berkembang.

Perbedaan ragam adat-istiadat disetiap daerah ditunjukkan oleh berbagai macam alat perlengkapan yang menyertai suatu upacara perkawinan, baik dari pakaian mempelai yang bermacam-macam sampai dengan bagaimana berlangsungnya tata cara adat atau prosesi adat yang menunjukkan latar belakang hukum perkawinan adat yang berbeda dikalangan masyarakat Indonesia. Hampir disemua lingkungan masyarakat, adat menempatkan masalah perkawinan sebagai

urusan keluarga dan masyarakat. Dikalangan masyarakat umumnya tidak cukup hanya melakukan perkawinan menurut ketentuan agama saja, melainkan dengan melaksanakan upacara-upacara adat baik dalam bentuk yang sederhana maupun dengan upacara besar-besaran, upacara-upacara adat itu dapat berlaku sejak dilakukannya lamaran sampai waktu bersanding, salah satunya yaitu prosesi adat yang dilakukan dikalangan masyarakat suku Melayu.

Suku Melayu merupakan salah satu suku bangsa yang mempunyai beraneka ragam adat istiadat dan kebiasaan yang dijalankan oleh masyarakat sebagai warisan budaya leluhur yang terus menerus dilestarikan sampai saat ini, identitas orang Melayu adalah berbahasa Melayu, beradat-istiadat Melayu, dan beragama Islam. Sejarah penghunian Melayu ditandai dengan masa gemilang kerajaan-kerajaan Melayu yang tersebar hampir diseluruh wilayah di Riau maupun luarnya (Ghalib, 1986:497). Orang Melayu akan menyebut fenomena budaya mereka sebagai "*Ini Adat Kaum*".

Masyarakat Melayu mengatur kehidupan mereka dengan adat agar setiap anggota adat hidup beradat, seperti adat alam, hukum adat, adat beraja, adat bernegeri, adat berkampung, adat memerintah, adat berlaki-bini, adat bercakap, dan sebagainya (Kling, 2004:41). Adat adalah fenomena keserumpunan yang mendasari kebudayaan Melayu. Dahulu Melayu merupakan kerajaan-kerajaan yang berada dikawasan Nusantara, seorang raja harus memegang teguh adat Melayu dalam menjalankan kekuasaannya terhadap rakyatnya (Isjoni, 2007:30).

Salah satu tradisi adat Melayu yang menjadi ciri keunikan dari suku lain adalah adat perkawinan, adat perkawinan ini masih tetap dijunjung tinggi dan dilaksanakan karena terikat dengan hukum-hukum adat yang wajib ditaati oleh segenap masyarakatnya, begitu juga dengan masyarakat yang ada di Desa Rambah Hilir Tengah. Berdasarkan dari hasil observasi awal (18 Februari 2021), suku di Desa Rambah Hilir Tengah mayoritasnya adalah suku Melayu, di Desa Rambah Hilir Tengah terbagi suku Melayu (Kandangkopuh, Pungkuik, Melayu, Mais, Kuti, Bonuo, Ampu, Bangsawan dan Rajo-rajo) dalam prosesi acara pernikahan adat Melayu di Desa Rambah Hilir Tengah dikenal dengan istilah “*Nikah Kawin*”.

Desa Rambah Hilir Tengah masih kental akan adat istiadatnya, adat tradisi nikah kawin merupakan suatu keperluan yang mesti adanya diadakan. Pada dasarnya nikah kawin merupakan tujuan untuk membentuk keluarga yang akan membuahkan zuriat atau keturunan yang menyambung kehidupannya, cita-citanya dan mendoakannya dan tujuan yang paling penting dan utama adalah untuk memenuhi adat-istiadat itu sendiri. Aturan-aturan atau norma dalam tradisi nikah kawin atau perkawinan diadakan, guna membersihkan keturunan dari fitnah, sebab dengan melakukan perkawinan akan terhindar dari maksiat.

Seperti halnya, orang yang mendapat anak tetapi tidak jelas asal usul bapaknya dianggap mencemarkan nama baik keluarga dan keturunan keluarga tersebut. Oleh karena itu, dalam mencari menantu selalu diperhatikan keturunan bakal menantu tersebut dan perlu diadakannya prosesi nikah kawin untuk menjauhkan dari segala fitnah dikalangan masyarakat, dan agar tidak dikucilkan

di tengah masyarakat. Nikah kawin terjadi tentu saja berawal dari pertemuan, pandang memandang dari seorang laki-laki dan perempuan, tetapi bisa juga terjadi pandangan ibu bapak ataupun kawan kerabat yang berminat untuk menikahnya (Hamidy, 2014: 31).

Prosesi nikah kawin tentulah banyak tata cara yang harus dilakukan agar berlangsungnya proses perkawinan tersebut, dalam prosesi nikah kawin pada masyarakat Melayu di Desa Rambah Hilir Tengah terdapat 3 tahapan (tahapan persiapan, tahapan pelaksanaan dan tahapan penutup), dalam tahapan persiapan nikah kawin yang harus dilakukan masyarakat Melayu di Desa Rambah Hilir Tengah yaitu : *Suluh Ayie, Moulak Katu, dan Botunang* atau dikenal dengan sebutan *Anta Tandu Godang* dan dilanjutkan tahapan kedua, tahapan pelaksanaan prosesi adat nikah kawin yaitu *Bopokat* yang dilaksanakan dua hari menjelang *Akad Nikah*, dan dilanjutkan pada hari berikutnya yaitu tata caranya *Moyorah Tandu, tandu ini diserahkan* sebelum dilangsungkannya *prosesi Akad Nikah* dan dilanjutkan acara malam yaitu *Khatam Kaji, Boinai, Momuek Bungkusuan, Moukie Pinang* dan dilanjutkan acara siang atau yang dikenal dengan acara peresmian yaitu *Monyamuik Pengantin Laki-Laki* dengan taburan beras kunyit yang diiringi dengan pencak silat dan alunan musik *gondang borogong*, setelah itu *Sorah Moyorah Bungkusuan* oleh datuk adat laki-laki kepihak datuk adat perempuan kemudian dilanjutkan dengan *Mengonteh Cincin oleh kedua mempelai dan dilanjutkan dengan acara Kayie Bolimau, Bosanding, dan yang terakhir yaitu acara Monyomah.*

Tahapan ketiga atau tahapan terakhir yaitu acara penutupan yang mana acara ini biasanya dilakukan setelah acara *Monyomah* yang dikenal dengan sebutan *Potaruh Potakek* yang dilakukan di atas *slasa* "Datuk Adat dan Ninik Mamak".

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka permasalahan dalam penelitian ini yaitu : pertama, banyak dari masyarakat dan generasi muda yang belum memahami bagaimana tradisi nikah kawin adat Melayu dan bagaimana tahapan pelaksanaan yang dilakukan di dalam tradisi nikah kawin di Desa Rambah Hilir Tengah, karena pada dasarnya dalam prosesi tradisi nikah kawin tersebut banyak terdapat norma-norma istiadat yang diturunkan oleh leluhur setempat dengan tujuan untuk menciptakan masyarakat yang berperadaban yang diturunkan oleh "*Ninik Mamak*" dahulu. Kedua, banyak masyarakat yang belum memahami makna setiap tradisi nikah kawin adat Melayu, karena pada kenyataannya di dalam rangkaian tradisi nikah kawin tersebut banyak terdapat berbagai nilai tradisi yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam melangsungkan kehidupan sehari hari. Ketiga, banyak masyarakat terutama generasi muda yang belum tau apa-apa saja peralatan yang harus dipersiapkan atau diperlukan dalam berlangsungnya pelaksanaan upacara tradisi nikah kawin adat Melayu di Desa Rambah Hilir Tengah.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai "**Studi Tentang Tradisi Nikah Kawin Adat Melayu Di Desa Rambah Hilir Tengah, Kecamatan Rambah Hilir**".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tradisi nikah kawin adat Melayu di Desa Rambah Hilir Tengah, Kecamatan Rambah Hilir ?

C. Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tradisi nikah kawin adat Melayu di Desa Rambah Hilir Tengah, Kecamatan Rambah Hilir.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi desa, sebagai informasi kepada masyarakat Desa Rambah Hilir Tengah, Kecamatan Rambah Hilir sebagai hasil dari penelitian dan dapat dijadikan sebagai pedoman guna upaya pelestarian tradisi nikah kawin Adat Melayu.
2. Bagi masyarakat, supaya masyarakat lebih memahami bagaimana tata cara tradisi nikah kawin adat Melayu di Desa Rambah Hilir Tengah, Kecamatan Rambah Hilir.
3. Bagi peneliti, untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan mengenai prosesi tradisi nikah kawin adat Melayu di Desa Rambah Hilir Tengah, Kecamatan Rambah Hilir.
4. Bagi pendidikan, sebagai sarana untuk mengembangkan pengetahuan pendidikan tentang tata cara tradisi nikah kawin adat Melayu, supaya pelestarian adat tetap terjaga dan sebagai referensi untuk menambah wawasan tentang tradisi nikah kawin.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. KAJIAN TEORITIS

1. Kebudayaan

a. Pengertian Kebudayaan

Koentjaraningrat (2000:181) menyatakan kebudayaan berasal dari kata dasar budaya, yang berasal dari bahasa Sanskerta "*Buddhayah*" yaitu bentuk jamak dari kata Budhi yang berarti budi atau akal. Kebudayaan merupakan suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi kegenerasi. Kebudayaan terbentuk dari banyak unsur termasuk sistem agama, politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni dan bahasa, sebagaimana juga kebudayaan, merupakan bagian tak terpisahkan dari diri manusia sehingga banyak orang cenderung menganggapnya diwariskan secara genetis.

Wiranata (2011:96-97) mendefinisikan kebudayaan kedalam beberapa poin diantaranya : pertama, bahwa kebudayaan yang terdapat antara umat manusia itu sangat beraneka ragam. Kedua, bahwa kebudayaan itu didapat dan diteruskan secara sosial melalui proses pembelajaran. Ketiga, bahwa kebudayaan itu terjabarkan dari komponen biologis, sosiologis, dan psikologis dari eksistensi manusia. Keempat, bahwa kebudayaan itu berstruktur. Kelima bahwa budaya itu memuat beberapa aspek. Keenam, bahwa kebudayaan itu dinamis, dan yang ketujuh bahwa nilai dalam kebudayaan itu bersifat relatif.

Kebudayaan dan manusia merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan hal ini bisa dilihat dari keberadaan manusia yang selalu menghasilkan kebudayaan, begitu juga sebaliknya kebudayaan tidak akan lahir tanpa adanya manusia (Triyanto, 2018:67). Kebudayaan merupakan buah budi manusia hasil perjuangan manusia terhadap dua pengaruh kuat, yakni zaman dan alam yang merupakan bukti kejayaan hidup manusia untuk mengatasi berbagai rintangan dan kesukaran di dalam hidup dan penghidupannya guna mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang pada lahirnya bersifat tertib dan damai (Soerjono, 2009:150).

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, hasil cipta, karsa dan rasa manusia yang dihasilkan dari pola pikir yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang diperoleh dengan cara belajar serta telah diturunkan dari satu generasi kegenerasi berikutnya. Dari setiap pola pikir tersebut akan menghasilkan suatu karya. Karya yang terus dilestarikan dari waktu ke waktu akan membentuk suatu budaya yang memiliki kedudukan yang tinggi apabila budaya tersebut dapat diterima oleh masyarakat sekitar. Kebudayaan yang ada disuatu masyarakat dapat dijadikan sebagai identitas yang membedakan antara kebudayaan yang ada disuatu daerah dengan daerah yang lainnya. Adapun salah satu hasil dari kebudayaan masyarakat adalah tradisi nikah kawin adat Melayu di Desa Rambah Hilir Tengah yang wajib untuk dijaga karena memiliki nilai-nilai dalam kehidupan manusia.

Teori yang peneliti gunakan untuk penelitian ini adalah teori dari Koentjaraningrat, karena dalam tradisi nikah kawin adat Melayu termasuk dalam sistem kesenian.

b. Unsur-Unsur Kebudayaan

Koentjaraningrat (1985:181-182) mengatakan bahwa terdapat tujuh unsur-unsur kebudayaan yaitu sebagai berikut:

1. Kesenian

Pada saat memenuhi kebutuhan manusia juga membutuhkan sesuatu yang bisa memenuhi kebutuhan psikis mereka sehingga terciptanya kesenian yang memuaskan.

2. Sistem teknologi dan peralatan

Sistem ini timbul sebab manusia bisa membuat barang-barang dan sesuatu yang bisa memenuhi kebutuhan hidup dan membedakan manusia dan makhluk hidup lainnya.

3. Sistem organisasi masyarakat

Sistem yang muncul sebab kesadaran manusia diciptakan sebagai makhluk yang paling sempurna diantara makhluk lainnya tetapi juga mempunyai kelemahan serta kelebihan masing-masing antara individu sehingga timbul rasa berorganisasi.

4. Bahasa

Bahasa merupakan sarana komunikasi manusia yang sangat dibutuhkan di dalam berbudaya. Bahasa menjadi alat perantara yang paling utama bagi manusia untuk meneruskan atau mengadaptasikan kebudayaan.

5. Sistem mata pencarian hidup dan sistem ekonomi

Mata pencarian adalah segala usaha atau upaya manusia untuk mendapatkan barang atau jasa yang dibutuhkan. Hal ini berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomi seseorang atau kelompok tertentu.

6. Sistem pengetahuan

Sistem pengetahuan merupakan pengetahuan tentang kondisi alam di sekelilingnya dan sifat-sifat peralatan yang digunakannya. Pengetahuan didapatkan lewat pendidikan atau penyebaran informasi dalam masyarakat.

7. Sistem religi

Religi atau kepercayaan adalah sebagai sistem terpadu antara keyakinan dan praktek keagamaan yang berhubungan dengan hal-hal yang suci dan tidak dapat dijangkau oleh akal dan pikiran.

Bronislaw Malinowski (1942:32) menyatakan bahwa kebudayaan memiliki 4 unsur pokok yaitu alat-sistem norma sosial yang memungkinkan kerja sama antara para anggota masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan alam, organisasi ekonomi, alat-alat dan lembaga-lembaga untuk pendidikan dan organisasi kekuatan (politik).

Jadi, dari pernyataan di atas dapat disimpulkan unsur-unsur kebudayaan meliputi : sistem teknologi dan peralatan, kesenian, bahasa, mata pencaharian hidup, sistem organisasi masyarakat, unsur politik dll. Maka dari itu, penelitian ini termasuk pada unsur kebudayaan kesenian, karena adat tradisi nikah kawin ini merupakan suatu tradisi kebudayaan.

2. Tradisi

a. Pengertian Tradisi

Tradisi berasal dari kata *Traditium*, yang berarti segala sesuatu yang diwariskan dari masa lalu ke masa sekarang (Koentjaraningrat, 1984:2). Tradisi merupakan kesamaan benda material dan gagasan yang berasal dari masa lalu namun masih ada hingga kini dan belum hilang ataupun dirusak. Tradisi biasanya dibangun dari falsafah hidup masyarakat setempat yang diolah berdasarkan pandangan dan nilai-nilai kehidupan yang diakui kebenaran dan kemanfaatannya, jauh sebelum agama datang masyarakat telah memiliki pandangan tentang dirinya.

Riadi (2020:4) mengatakan bahwa tradisi adalah sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama. Menurut khazanah bahasa Indonesia, tradisi berarti segala sesuatu seperti adat, kebiasaan, ajaran, nilai, norma sosial, pola kelakuan dan adat kebiasaan lain yang merupakan wujud dari berbagai aspek kehidupan yang turun temurun dari nenek moyang. Tradisi atau adat istiadat disebut juga dengan adat atau tata kelakuan.

Menurut Koentjaraningrat (2008:164-165), tradisi dapat dibagi dalam empat tingkatan yaitu : pertama, tingkat nilai budaya. Kedua, tingkat norma-norma. Ketiga, tingkat hukum dan keempat tingkat aturan khusus. Tingkat nilai budaya berupa ide-ide yang mengonsepskan hal-hal yang paling bernilai dalam kehidupan masyarakat, biasanya berakar dalam bagian emosional dan alam jiwa manusia. Tingkat norma-norma yang berupa nilai-nilai budaya yang sudah

terkait kepada peranan masing-masing anggota masyarakat dalam lingkungannya. Dan tingkat adat adalah sistem hukum yang berlaku. Yang terakhir adalah tingkat ukuran khusus yang mengatur kegiatan-kegiatan yang jelas terbatas ruang lingkupnya dalam masyarakat dan bersifat konkret.

Tradisi merupakan suatu kegiatan yang dijalankan oleh sekelompok masyarakat dengan secara berulang-ulang dan disebut juga sebagai sistem budaya, tradisi merupakan suatu sistem yang menyeluruh, yang terdiri dari pemberian arti laku ritual, dan berbagai jenis tingkah laku lainnya dari manusia atau sejumlah manusia yang melakukan suatu tindakan dengan yang lain (Soekanto, 2001:12).

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa tradisi adalah tata kelakuan yang disusun masyarakat dalam rentang waktu lama dan mengharmonisasikan kehidupan dengan alam, tradisi tersebut dilaksanakan secara turun temurun dari warisan nenek moyang yang masih dipercaya oleh masyarakat secara turun temurun, serta dilakukan secara terus menerus dengan cara berulang-ulang agar tetap terjaga kelestariannya.

b. Fungsi Tradisi

Menurut Sztompka (2007:75-76), fungsi tradisi dalam kehidupan bermasyarakat sebagai berikut:

1. Tradisi menyediakan fragmen warisan historis yang kita pandang bermanfaat, tradisi merupakan gagasan dan material yang dapat digunakan orang dalam tindakan kini dan untuk membangun masa depan.

2. Memberikan legitimasi terhadap pandangan hidup, keyakinan, pranata dan aturan yang sudah ada, ini memerlukan pembenaran agar dapat mengikat anggotanya. Salah satu sumber legitimasi terdapat dalam tradisi. Biasa dikatakan : "*selalu seperti itu*".
3. Menyediakan simbol identitas kolektif yang meyakinkan, memperkuat loyalitas primordial terhadap bangsa, komunitas dan kelompok. Tradisi daerah, kota dan komunitas lokal sama perannya yakni mengikat warga atau anggotanya dalam bidang tertentu.
4. Membantu menyediakan tempat pelarian dari keluhan, kekecewaan dan ketidakpuasan terhadap kehidupan modern. Tradisi yang mengesankan masa lalu yang lebih bahagia menyediakan sumber pengganti kebanggaan.

3. Perkawinan

Perkawinan adalah proses bersatunya dua orang pada suatu ikatan yang di dalamnya terdapat komitmen dan bertujuan untuk membina rumah tangga dan meneruskan keturunan (Walgito,2000:11-12). Perkawinan dapat menentramkan jiwa, meredam emosi, menutup pandangan dari segala yang dilarang oleh Allah, perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan hukumnya sunnah bagi orang yang telah berkeinginan kuat untuk menikah, mempunyai kemampuan untuk melakukan dan bertanggung jawab akan kewajibannya. Perkawinan merupakan langkah awal untuk membentuk sebuah keluarga hampir disemua kelompok masyarakat, perkawinan tidak hanya

merupakan masalah individu, antara seorang laki-laki dan perempuan, yang telah sepakat untuk hidup bersama dalam sebuah keluarga.

Kertamuda (2009:22-23) mengatakan bahwa perkawinan yaitu akad yang menimbulkan kebolehan bergaul antara laki-laki dan perempuan dalam tuntutan naluri kemanusiaan dalam kehidupan dan menjadikan untuk kedua pihak secara timbal balik hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Akad yang dapat memberi faedah (mengakibatkan) kepemilikan untuk bersenang-senang secara sadar (sengaja) bagi seorang pria dan seorang wanita, terutama guna mendapatkan kenikmatan biologis. Perkawinan juga memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong serta memberi batas hak bagi pemiliknyanya dan pemenuhan kewajiban masing-masing.

Menurut Yuwana dan Maramis (2003:52-53), perkawinan merupakan suatu lembaga yang sangat populer di dalam masyarakat, tetapi sekaligus juga bukan suatu lembaga yang tahan uji. Perkawinan sebagai kesatuan tetap menjanjikan suatu keakraban yang bertahan lama dan bahkan abadi serta pelestarian kebudayaan dan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan interpersonal, perkawinan itu diciptakan oleh cinta dan dukungan yang diberikan oleh pria pada istrinya dan wanita pada suaminya. Perkawinan juga melahirkan suatu bentuk keluarga yang memiliki keunikan tersendiri, terutama bila pernikahan tersebut adalah pernikahan yang berasal dari suku, budaya ataupun agama yang berbeda.

Sedangkan menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 yang mengatur tentang perkawinan di Indonesia mengatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, perkawinan merupakan suatu upacara pengikatan janji nikah yang dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan secara norma hukum dan norma sosial. Namun pada saat sekarang ini Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 sudah mengalami perubahan dengan Undang-Undang 16 Tahun 2019 dengan perubahan norma yaitu menaikkan batas usia untuk melakukan perkawinan dengan batas usia 19 tahun baik bagi laki-laki maupun wanita.

Tujuan pernikahan diantaranya : pertama, demi pelestarian keturunan, pernikahan dapat mendorong manusia untuk memilik anak dan berusaha memiliki keturunan agar menjadi aset dan kekuatan bagi kaum muslimin. Kedua, mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW dengan baik. Ketiga, melahirkan anak dengan tujuan mendapatkan pahala dari Allah. Keempat, memelihara kesucian diri dan beribadah kepada Allah, pernikahan dapat memelihara diri dan menghindarkan dari perbuatan haram dan kotor. Kelima, untuk mencetak kader muslim yang tangguh. Keenam, untuk mencetak kader jihad di jalan Allah, yang terakhir adalah untuk mencari kecukupan hidup, karena melalui pernikahan kecukupan hidup dapat terpenuhi (Kertamuda, 2009: 26).

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan merupakan suatu perjanjian yang mengikat antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang dianggap telah memiliki umur cukup dewasa dalam membina rumah tangga atau sudah bisa untuk membina sebuah keluarga. Perkawinan juga merupakan suatu akad perikatan untuk menghalalkan hubungan kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhoi Allah SWT.

4. Adat Melayu

Menurut Kling (2004:51), dari segi etimologis adat berasal dari bahasa Arab yang berarti kebiasaan, adat Melayu yang telah menerima pengaruh Islam dan peradaban Arab, mengetahui arti dan konsep adat dalam tradisi masyarakat Melayu, konsep adat memancarkan hubungan mendalam dan bermakna diantara manusia dengan manusia juga manusia dengan alam sekitarnya, termasuk bumi dan segala isinya, alam sosial budaya, dan alam gaib.

Salah satu yang harus dihindari orang oleh orang Melayu adalah "*ia tidak tahu adat atau tidak beradat*", pernyataan ini bukan hanya sekedar hinaan yang dimaknai secara budaya berupa ucapan yang kasar, tidak berbudi dan tidak bersopan santun, karena pada dasarnya adat Melayu berdasar pada agama (Effendy, 2004:57).

Ungkapan adat Melayu menjelaskan "*biar mati anak, asalkan jangan mati adat*" yang mencerminkan betapa pentingnya adat dalam kehidupan masyarakat Melayu, adapun makna dari "*biar mati anak, asalkan jangan mati adat*" yaitu hukum adat wajib ditegakkan, walaupun harus mengorbankan keluarga sendiri, karena dalam konsep adat Melayu dikatakan bahwa "*mati*

anak duka sekampung, mati adat duka senegeri". Adat istiadat yang berlaku di daerah Melayu tepatnya di Desa Rambah Hilir Tengah, Kecamatan Rambah Hilir memiliki adat istiadat tersendiri yang berdasarkan norma-norma yang mengatur segala kegiatan dan tingkah laku warga masyarakat yang bersendikan pada hukum syariat Islam.

Suku Melayu adalah salah satu suku bangsa yang mempunyai beraneka ragam adat istiadat dan kebiasaan yang dijalankan oleh masyarakat sebagai warisan budaya leluhur yang terus menerus dilestarikan sampai saat ini. Salah satu tradisi adat Melayu yang menjadi ciri keunikan dengan suku lain adalah adat pernikahan. Adat pernikahan ini masih tetap dijunjung tinggi dan dilaksanakan karena terikat dengan hukum-hukum adat yang wajib ditaati oleh segenap masyarakatnya. Adat pernikahan ini juga merupakan salah satu pencerminan kepribadian atau penjelmaan dari pada suku Melayu itu sendiri dalam memperkaya budaya-budaya di Indonesia (Embi, 2004:85).

Dari beberapa pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa adat yang berlaku di suku Melayu di Desa Rambah Hilir Tengah, masih berpedoman sesuai dengan ajaran agama Islam, yang masih mengikuti adat-istiadat yang diwarisi secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya.

1. Ragam Adat Melayu

Melakukan arah budayanya orang Melayu memutuskan untuk menerapkan empat bidang (ragam) adat yaitu :

a. Adat yang sebenar adat

Menurut Effendi (2004:61), adat yang sebenar adat adalah inti adat yang berdasar kepada ajaran agama Islam. Adat inilah yang tidak boleh diubah ataupun ditukar. Adat yang sebenar adat menuntun kepada waktu dan keadaan, jika dikurangi akan merusak, jika dilebihi akan mubazir (sia-sia). Proses ini berdasarkan kepada hati nurani manusia budiman, yang tercermin dalam ajaran adat.

b. Adat yang diadatkan

Adat yang diadatkan adalah semua ketentuan adat-istiadat yang dilakukan atas dasar musyawarah dan mufakat serta tidak menyimpang dari adat sebenar adat. Adat ini dapat berubah sesuai dengan perubahan zaman dan perkembangan masyarakat pendukungnya (Effendi, 2004:66).

c. Adat yang teradat

Adat yang teradat adalah kebiasaan-kebiasaan yang secara berangsur-angsur atau cepat menjadi adat. Adat yang teradat ini merupakan konsep masyarakat Melayu terhadap kesinambungan dan perubahan, yang merupakan respons terhadap dimensi ruang dan waktu yang dialami manusia di dunia ini. Manusia, alam, dan seisinya, pastilah berubah menurut waktu dan zamannya. Namun demikian, perubahan pastilah tetap disertai dengan kesinambungan. Artinya hal-hal yang berubah sedrastis

apapun pastilah tetap disertai dengan kesinambungan yang berasal dari era-era dan keadaan sebelumnya (Effendi, 2004:66).

d. Adat-istiadat

Adat-istiadat adalah kumpulan dari berbagai kebiasaan, yang lebih banyak diartikan tertuju kepada upacara khusus seperti adat perkawinan, penobatan raja, dan pemakaman raja. Adat-istiadat ini merupakan ekspresi dari kebudayaan Melayu. Upacara di dalam kebudayaan Melayu juga mencerminkan pola pikir atau gagasan masyarakat Melayu.

2. Tata Cara Nikah Kawin Adat Melayu

1) Tata Cara Prosesi Nikah Kawin Tahap Persiapan

a. *Suluh Ayie*

Suluh ayie merupakan tahap awal dalam prosesi tradisi nikah kawin. Dalam tahap ini adalah permulaan anak laki-laki atas keputusannya terhadap perempuan yang akan menjadi pendamping hidupnya. *Suluh ayie* bisa dikatakan pihak laki-laki ingin menyampaikan hajat kepada orang tua perempuan atau dalam bahasa adat dikenal dengan sebutan “*Poi Bobua*” (Seminar Pengkajian Tombo Adat Luhak Kepenuhan II, 2006:135).

b. *Moulak Katu*

Moulak katu merupakan langkah kedua dalam tahap berlangsungnya tradisi nikah kawin adat Melayu. Jika jawaban perempuan menerima atau menolak atas hajatan dari pihak laki-laki inilah yang dinamakan dengan *moulak katu*, jika pihak perempuan menerima maka langkah selanjutnya adalah keluarga laki-laki akan

menyampaikan kepada *ninik mamaknya* atas jawaban dari pihak perempuan dan pihak perempuan juga akan melakukan hal yang sama (Seminar Pengkajian Tombo Adat Luhak Kepenuhan II, 2006:136).

c. *Botunang / Anta Tandu Godang*

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Juswandi (2017:46), pada tahap *botunang*, pihak laki-laki akan mengirim utusan ke pihak mempelai perempuan untuk menyampaikan niat baiknya untuk menikahkan pihak mempelai laki-laki dengan pihak mempelai perempuan. Utusan yang dikirim biasanya orangtua pilihan yang bijak dan mengerti adat. Peminangan biasanya disampaikan dengan bahasa pantun dan pepatah petitih serta diawali dengan ritual tepak sirih Melayu.

2) Tata Cara Nikah Kawin Tahap Pelaksanaan

a. *Bopokat*

Pada tahap pelaksanaan yang pertama yaitu *bopokat*, atau dikenal dengan sebutan berunding. Setelah ditentukan kapan acara besar akan dilaksanakan, maka diundanglah masyarakat sekampung untuk melaksanakan musyawarah atau dikenal dengan kata berunding, pada acara berunding ahli rumah menyerahkan kepada kawan sepekerjaan atau *orang somondo* (orang yang datang dikeluarga kita melalui perkawinan) dari *orang somondo* diserahkan kepada datuk adat (Asmidar, 2015:7).

b. Moyorah Tandu

Dalam tahap ini, semua barang bawaan *tandu* (tanda) yang dibawa oleh pihak laki-laki kerumah pihak mempelai perempuan sebelum dilangsungkannya prosesi akad nikah. *Tandu* ini berupa satu helai kain panjang, satu pasang sandal, emas, perlengkapan mandi, perlengkapan bersolek dan *baju supugadak* atau dikenal dengan baju melayu yang diberikan dari pihak mempelai laki-laki ke pihak mempelai perempuan) dalam hal ini biasanya *tandu* yang dibawa oleh pihak laki-laki diserahkan dan diterima oleh datuk adat dari mempelai wanita (Seminar Pengkajian Tombo Adat Luhak Kepenuhan II, 2006:137).

c. Akad Nikah

Akad nikah atau ijab kabul merupakan acara yang paling sakral, ijab yang bermakna menyerahkan anak perempuan daripada pihak laki-laki dan kabul yang bermakna jawaban atau penerimaan anak gadisnya untuk menjadi isteri yang diterima oleh pengantin laki-laki. Akad nikah bertujuan untuk memberikan kejelasan status dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan dalam sebuah keluarga dan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, kedua belah pihak baik laki-laki maupun perempuan membuat sebuah perjanjian dan pernyataannya untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya di depan kadi dan saksi. Pada prosesi inilah sah atau tidaknya pernikahan ditentukan. Biasanya akad nikah dilaksanakan di rumah mempelai perempuan yang dilakukan setelah sholat zuhur dengan menjelang sholat Ashar dengan dihadapkan pada penghulu dan saksi-saksi sesuai hukum syarak lazimnya mahar

diberikan dalam bentuk cincin emas dan selain itu pula mahar yang ditetapkan menurut nilai uang (Mufti, 2018:17).

d. *Khatam Kaji*

Prosesi *khatam kaji* atau dikenal dengan *Khatam Qur'an* ini dimaksudkan sebagai lambang bahwa si anak sudah menamatkan pengajian/pembelajarannya terhadap kitab sucinya yaitu Al-Qur'an sehingga apabila terdapat problematika dikemudian hari ia mampu mengatasi dengan cara-cara yang sudah dituntunkan oleh agamanya. Acara ini dilangsungkan di rumah pengantin perempuan dan dihadiri kaum perempuan saja (Effendy, 2004:48-49).

e. *Boinai*

Upacara malam *boinai* (berinai), dilaksanakan pada malam hari setelah dalam waktu yang bersamaan oleh pasangan pengantin di rumahnya masing-masing. Inai dibuat dari daun kayu inai, biasanya daun inai ditanam di belakang rumah. Malam berinai memiliki makna yang sangat penting bagi masyarakat Melayu, karena dapat dijadikan sebagai dasar penilaian terhadap status kehormatan si mempelai wanita dan keluarganya dalam pernikahan tersebut (Mufti, 2018:18).

f. *Momuek Bungkus*

Membuat bungkus dilakukan oleh kaum ibu, adapun bungkus ini berupa. Pertama, *bungkuih godang* (bungkus besar) isinya yaitu : pakaian sependak, satu buah payung, tepak tenda, tepak layang, cermin, gunting, sisir, minyak rambut, daun sirih 1000 lembar, pinang sebanyak 50 buah, gambir ukir, pinang ukir, kelapa ukir 2 buah, sirih

berantai, lipek 44, kayu bakar 3 batang, lampu cemprong atau pelita, bungkus abu, bungkus bambu, ayam, beras pulut hitam dan putih, tikar (Datuk Laknomonti, 2005:20-21).

g. Moukie Pinang

Pada acara ini pihak laki-laki berkumpul *moukie pinang* (mengukir pinang) muda di rumah mempelai laki-laki yang akan dibawa pada esok harinya, peralatan yang digunakan dalam acara *moukie pinang* (mengukir pinang) yaitu : pinang masak 10 buah, pinang kering 10 buah, *pinang bouikuo tubuan* (pinang berekor lebah) 40 buah, pinang muda 40 buah, kelapa penuh air 2 buah, gambir besar 2 buah, kayu yang akan diukir 1 buah, dan alat yang digunakan untuk *moukie* (mengukir) yaitu : pisau 2 buah, baskom 1 buah, sapu tangan besar 2 helai, *sapu tangan monongah* (sapu tangan menengah) 4 helai, kain putih 1 helai, piring 4 buah, gincu 4 buah, kertas porado, gincu 4 buah terdiri dari : warna merah, hitam, hijau dan kuning (Datuk Mogeek Intan, 2013:123-124).

h. Monyamuiek Pongantin laki-laki

Upacara ini merupakan mengarak pengantin laki-laki ke rumah mempelai wanita, tujuannya sebagai media pemberitahuan kepada seluruh masyarakat sekitar bahwa salah satu seorang warganya telah sah menjadi pasangan suami istri. Selain itu, agar masyarakat turut meramaikan acara perkawinan dalam mengarak pengantin mempelai laki-laki rentak rebana dan gendang (Yani, 2016:85).

i. Sorah Monyorah Bungkusan

Setelah masuk kedalam *slasa* (tambah rumah), datuk adat dari pihak laki-laki menyerahkan bungkusan kepada datuk adat perempuan yang mana telah disiapkan dari semalam yang mana isi bungkusan ini berupa : pinang yang diukir, pinang berantai, daun sirih, dan kayu api dll (Wati, 2000).

j. Mengonteh Cincin

Dalam prosesi ini kedua mempelai akan diikatkan tiga buah cincin dikenying masing masing mempelai dengan daun kelapa dan tiap cincin akan digunting oleh datuk adat kedua belah pihak, orang tua kedua belah pihak serta aparat desa setempat (Buku MUBES Adat ke VII, 2010:69-71).

k. Kayie Bolimau

Menurut Tenas Effendy (2004:45-46), *kayie bolimau* atau dikenal dengan sebutan mandi berandam, pada hakikatnya acara ini guna membersihkan diri lahiriah untuk menuju kebersihan batiniah, orang tua mengatakan sebaik-baiknya waktu untuk berandam yaitu pada saat matahari sedang naik.

l. Bosanding

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Shella (2018:39), mengatakan upacara hari langsung disebut juga hari naik pelaminan kedua mempelai pengantin, acara ini dilaksanakan secara besar-besaran dirumah pengantin perempuan dan mengundang seluruh sanak saudara,

kaum kerabat jauh dan dekat. Para jempunan pada hari langsung diundang secara serentak dan dijamu dengan hidangan bertalam.

m. Monyomah

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Zulfa (2006:19), *monyomah* atau dikenal dengan sebutan menyembah terhadap kedua orang tua baik orang tua pengantin laki-laki maupun orang tua pengantin perempuan. Acara ini dilakukan setelah acara bersanding, maka kedua pegantin duduk dilantai pelaminan yang sudah disiapkan. Kedua orang tua, kakak, abang, emak saudara, ayah saudara, kaum kerabat dan handai taulan telah duduk disekeliling kedua pengantin.

3). Tahap Penutupan Tradisi Nikah Kawin

a. Potaruh Potakek

Prosesi ini adalah akhir dari suatu perhelatan perkawinan kedua belah pihak ditandai dengan bertemunya kembali ninik mamak, *somondo*, kedua orang tua belah pihak dan kedua mempelai, *potaruh potakek* bisa dikatakan pesan atau nasehat yang berfaedah (Gola F Taslim dan Syam-Junaidi, 2013:261).

B. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah penelitian yang menjelaskan tentang karakteristik sesuatu masalah yang hendak diteliti. Berdasarkan landasan teori yang telah dipaparkan di atas, dapat dikemukakan definisi operasional sebagai berikut : Tradisi merupakan suatu kegiatan yang dijalankan oleh sekelompok masyarakat dengan cara berulang-ulang yang sudah dilaksanakan turun temurun dari warisan nenek moyang yang masih dipercaya oleh segenap

masyarakat hingga saat ini, seperti halnya tradisi perkawinan. Perkawinan adalah sebuah perjanjian yang mengikat antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal yang didasarkan pada ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan tidak hanya menyangkut tentang hukum agama melainkan menyangkut hukum adat istiadat, hukum adat sangat berpengaruh terhadap perkawinan. Dalam tradisi perkawinan tentu banyak rangkaian acara yang harus dilakukan, seperti halnya dalam perkawinan adat Melayu di Desa Rambah Hilir Tengah, tata cara yang dilakukan dimulai dari “*Suluh Ayie*” sampai dengan “*Potaruh Potakek*”.

C. Penelitian Relevan

1. Penelitian yang dilakukan oleh Radiatul Sakdiah (2019), dengan judul “*Resepsi Perkawinan Adat Melayu Di Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu Tinjauan Hukum Islam*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa resepsi perkawinan adat Melayu tetap boleh dilakukan karena masing-masing dari adat tersebut memiliki nilai filosofis tersendiri namun ada beberapa adat yang dalam pelaksanaannya yang tidak sesuai dengan syara’ karena bertentangan dengan ‘urfdan bertentangan dengan dalil-dalil dan kaidah-kaidah umum syari’at Islam. Adat yang bertentangan yaitu waktu pembuatan bungkusan sampai larut malamsehingga harus diganti pada jam yang tidak memberatkan pelaku adat tersebut.

Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang pelaksanaan tata cara pernikahan adat Melayu, perbedaannya yaitu

penelitian terdahulu membahas pertentangan dengan dalil-dalil dan kaidah-kaidah umum Syariat Islam.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Annisa (2015), dengan judul "*Pemolaan Komunikasi Tradisi Upacara Adat Pernikahan Masyarakat Melayu Kampar*". Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa dalam adat tradisi upacara pernikahan masyarakat Melayu Kampar memiliki beberapa tahapan seperti : ada yang linguistik keterampilan, interaksi sosial, dan budaya.

Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang tata cara tradisi upacara perkawinan adat Melayu, perbedaannya yaitu penelitian terdahulu membahas tentang situasi komunikatif dalam tradisi upacara adat pernikahan dan bagaimana situasi sebelum pernikahan sampai tindak komunikatif dalam tradisi upacara adat pernikahan masyarakat Melayu Kampar.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Juswandi (2017), dengan judul "*Tradisi Nikah Kawin Masyarakat Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru*". Hasil dari penelitian ini merupakan kajian tradisi ijab kabul nikah kawin masyarakat Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Adat nikah kawin ini dimulai dari tradisi merisik, meminang, antar belanja, menggantung, akad nikah, sombah sujud, tepuk tepung tawar, makan bersama dan diakhiri dengan duduk bersanding di pelaminan. Dari keseluruhan akan terlihat jelas kebudayaan Melayu yang dimiliki oleh masyarakat Melayu dan banyak ragamnya. Tradisi upacara perkawinan ini

mengandung banyak keanekaragaman yang harus ditempuh langkah-langkahnya sesuai dengan status sosialnya.

Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang tradisi nikah kawin masyarakat Melayu, perbedaannya yaitu penelitian ini meneliti di Desa Rambah Hilir Tengah, Kecamatan Rambah Hilir.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Asmidar (2015), dengan judul *“Perubahan Tradisi Perkawinan Etnis Melayu Di Desa Bantayan Hilir Kecamatan Batu Hampar Kabupaten Rokan Hilir”*. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memahami tentang tradisi pernikahan etnis Melayu sampai sekarang, untuk memahami apa yang mengubah tradisi dalam pernikahan etnis Melayu, hasil penelitian yaitu : pelaksanaan tradisi pernikahan Melayu sekarang dilakukan secara ringkas tidak seperti dahulu, yang mana 75,0% cari sendiri pasangan, 35,7% melakukan dua tradisi sekaligus, 50,0% menggunakan alat modern, 28,6% dahulu kala tidak menggunakan alat, 92,9% tidak melakukan perjanjian ritual, 96,4% menyewa seluruhnya, 100,0% menawarkan pernikahan terakhir di rumah, 85,7% menggunakan peralatan modern, 78,6% melakukan upacara pembacaan Al-Qur'an, 50,0% tidak pakai mengantarkan upacara, 78,6% tidak menggunakan tradisi, 92,9% menggunakan pencak silat, 39,3% dilakukan oleh keluarga, 71,4% menggunakan titi upacara kain, 39,3% hanya duduk di negara bagian, 53,6% tidak menggunakan kain bordir, 96,4% melakukan upacara potong kue, 96,4% tidak menggunakan upacara berulang. Itu faktor

perubahan penyebab kemajuan sistem pendidikan formal sebesar 46,4%, perspektif materialisme 60,7%, punya banyak uang, idealisme.

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang tata cara pernikahan adat Melayu, perbedaannya yaitu penelitian terdahulu meneliti tentang perubahan tata cara adat pernikahan dari zaman dahulu hingga sekarang dan melihat seberapa jauh pergeseran atau perubahan yang telah jauh berubah, dari adat yang dahulu diturunkan oleh leluhur setempat.


5. Penelitian yang dilakukan oleh Harneny Pane (2020), dengan judul *"Tradisi Pernikahan Adat Melayu Kabupaten Batubara"*. Hasil dari penelitian ini yaitu : tradisi masyarakat Melayu Batubara juga memiliki persamaan adat istiadat dalam upacara adat perkawinan. Adapaun bentuk upacara adat perkawinan memiliki tahap demi tahap seperti : merisik, meminang, mengantar bunga sirih, menikah, berinai, bersanding, mandi berdimbar, meminjam pengantin, jamu sukut. Jamu sukut ialah mengadakan jamuan makan kepada kaum kerabat dan tetangga dekat yang bertujuan untuk memberitahukan bahwa akan kedatangan pihak laki-laki untuk meminang calon istri (pihak yang menerima pinangan).

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang bagaimana tradisi tata cara perkawinan adat Melayu, perbedaannya yaitu dalam tata cara yang dilakukan dalam tradisi pernikahan adat Melayu Batubara menggunakan rangkaian acara seperti mengantar bunga sirih,

meminjam pengantin, dan jamu sukut yang tidak ada dilakukan dirangkaian prosesi adat Melayu yang sekarang peneliti lakukan.

D. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah tentang tradisi nikah kawin adat Melayu di desa Rambah Hilir Tengah, dalam tradisi nikah kawin tersebut dimulai dari tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan yang terakhir yaitu tahap penutupan.



Gambar 2.1 Kerangka berpikir tradisi nikah kawin adat Melayu di Desa Rambah Hilir Tengah Kecamatan Rambah Hilir

Nikah kawin adalah sebuah perjanjian yang mengikat antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal yang didasarkan pada ketuhanan Yang Maha Esa. Nikah kawin tidak hanya menyangkut tentang hukum agama melainkan menyangkut hukum adat istiadat, hukum adat sangat berpengaruh

terhadap perkawinan. Dalam tradisi perkawinan tentu banyak rangkaian acara yang harus dilakukan, dimulai dari tahap persiapan yaitu : *suluh ayie, moulak katu, dan botunang* masuk ke tahap pelaksanaan yaitu dimulai dari *bopokat, moyorah tandu, akad nikah, khatam kaji, boinai, momuek bungkus, moukie pinang, moyamuiek pengantin laki-laki, sorah bungkus, mengonteh cincin, kayie bolimau dan monyomah* dan masuk pada tahap penutupan yaitu *potaruh potakek*.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini mengkaji tentang tata cara tradisi nikah kawin adat Melayu di Desa Rambah Hilir Tengah, Kecamatan Rambah Hilir. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik, penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif. Menurut Sugiyono (2014: 1-2), metode penelitian kualitatif juga sering disebut sebagai metode penelitian naturalistik karena penelitian ini dilakukan pada kondisi yang alamiah. Penelitian kualitatif secara umum dapat digunakan untuk penelitian kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, aktivitas sosial, dan lain-lain.

B. Waktu dan Tempat

Penelitian ini membutuhkan waktu enam bulan dimulai pada bulan November 2020 sampai dengan bulan Juli 2021. Untuk lebih detailnya dapat dilihat pada tabel 3.1 di bawah tentang waktu penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

Tabel 3.1 Rincian Waktu Penelitian

NO	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan						
		Nov	Jan	Feb	April	Mei	Juni	Juli
1	Observasi ke Desa Rambah Hilir Tengah							
2	Pengajuan Judul							
3	Seminar Proposal							
5.	Pelaksanaan Penelitian							
6	Pengolahan Data							
7	Ujian Seminar Hasil							
8	Ujian Komprensif							

Sumber Data Olahan Penelitian : 2021

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Rambah Hilir Tengah, Kecamatan Rambah Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Peneliti memilih Desa Rambah Hilir Tengah karena, pada saat melakukan tradisi nikah kawin desa tersebut masih mengikuti adat-istiadat sesuai dengan adat yang sudah diturunkan oleh leluhur terdahulu dan Desa Rambah Hilir Tengah mayoritas penduduknya bersuku Melayu asli.

C. Populasi dan sampel/informasi

Mulyatingsih (2011:19) menjelaskan bahwa populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan. Jadi, populasi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 1.783 orang baik perempuan maupun laki-laki (seluruh masyarakat Desa Rambah Hilir Tengah yang bersuku Melayu).

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. Pengambilan sampel ini termasuk dalam teknik non-probability sampling. *Purposive Sampling* adalah teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu yaitu orang yang paling tahu tentang apa yang akan kita teliti, teknik ini dilakukan karena dalam pengumpulan data memilih subjek yang memiliki kriteria sesuai dengan tujuan yang akan dicapai (Sugiyono, 2010:124).

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 25 orang baik itu dari tokoh adat maupun dari kalangan masyarakat Desa Rambah Hilir Tengah yang bersuku Melayu, yang menjadi pusat utama dalam pengambilan informasi dalam tata cara adat perkawinan tersebut, serta subjek pendukung dalam penelitian ini yaitu (pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan) dan masyarakat setempat yang beridentitas suku Melayu serta memiliki pemahaman tentang kebudayaan, tradisi, dan kesastraan Melayu tentang tata cara adat nikah kawin Melayu di Desa Rambah Hilir Tengah.

D. Jenis dan sumber data

Adapun jenis data dalam penelitian ini terbagi duayakni, data primer dan data sekunder.

1. Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data atau peneliti. sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah informan yang menguasai dan dapat dijadikan sumber data yang valid (Kuncoro, 2009:145). Adapun yang menjadi data primer dari penelitian ini adalah tokoh adat, tokoh masyarakat, dan pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan. Data-data tersebut diperoleh

dari pengamatan dan perekaman peristiwa nikah kawin adat Melayu yang kemudian ditranskripsikan.

2. Data sekunder berupa literatur yang relevan dengan objek penelitian yang diperoleh melalui dokumen-dokumen maupun artikel yang bersumber dari berbagai media dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

E. Teknik pengumpulan data

a. Pengamatan (Observasi)

Menurut Nawawi dan Martini (1992:74), observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala pada objek penelitian. Dalam penelitian ini dilakukan observasi langsung, pengamatan secara langsung kondisi yang terjadi di lapangan yang memiliki relevansi terhadap permasalahan yang dikaji yakni mengamati deskripsi kegiatan, tingkah laku, tindakan, interaksi sosial menggunakan panca indera. Adanya observasi peneliti dapat mengetahui dari tradisi nikah kawin adat Melayu. Berdasarkan pemaparan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa observasi merupakan kegiatan pengamatan dan pencatatan yang dilakukan oleh peneliti guna menyempurnakan penelitian agar mencapai hasil yang maksimal.

b. Wawancara

Sugiyono (2010:194) berpendapat bahwa wawancara merupakan hal yang digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti akan melaksanakan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil. Wawancara,

dalam riset kualitatif yang disebut sebagai wawancara mendalam atau wawancara intensif dan kebanyakan tak berstruktur dengan tujuan mendapatkan data yang mendalam. Pengumpulan data dengan cara wawancara kepada responden merupakan berdasarkan pertanyaan yang telah disiapkan, dalam hal ini pertanyaan mengenai tradisi nikah kawin adat Melayu dan pelaksanaan yang berfokus pada pelaksanaan pada masa lalu dan sekarang. Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada responden atau subjek penelitian ini. Peneliti mengumpulkan data atau informasi dengan cara melakukan tanya jawab dan bertatap muka secara langsung dengan informan sehingga informasi yang diperoleh lebih jelas mengenai tradisi nikah kawin adat Melayu di Desa Rambah Hilir Tengah, Kecamatan Rambah Hilir.

c. Dokumentasi

Teknik ini digunakan untuk mencari dan mengumpulkan data-data yang tertulis maupun yang tercatat dan berhubungan dengan masalah penelitian, dalam kaitannya untuk melengkapi dan mendukung keterangan dan fakta-fakta yang ada hubungannya dengan objek penelitian dapat melalui foto, buku dan dokumen (Arikunto, 2013:274). Sedangkan menurut Hamidi (2004:72), metode dokumentasi adalah informasi yang berasal dari catatan penting baik dari lembaga atau organisasi maupun dari perorangan.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pengumpulan data dengan cara dokumentasi merupakan suatu hal dilakukan oleh peneliti guna mengumpulkan data dari berbagai hal media cetak membahas

mengenai narasumber yang akan diteliti. Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi untuk mencari data tentang tradisi nikah kawin adat Melayu.

F. Instrumen penelitian

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri (Sugiyono, 2010:59). Penelitian ini dilakukan melalui pengamatan langsung di lapangan yang didukung oleh peralatan multimedia seperti alat rekam audio-visual, kamera untuk mendokumentasikan foto dan alat transkrip. Untuk memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data, maka penelitian menggunakan pedoman observasi. Selanjutnya, untuk memfokuskan wawancara secara terbuka dan mendalam digunakan pedoman wawancara (daftar wawancara).

Sedangkan Arikunto (1993:168), menyatakan bahwa instrumen penelitian dalam penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri. Peneliti harus terjun langsung kelapangan untuk pengumpulan data, mulai dari observasi, wawancara maupun dokumentasi.

G. Teknik analisis data

Dalam mengolah data kualitatif dilakukan meliputi reduksi data, penyajian data, dan diakhiri dengan sebuah kesimpulan yang mengacu pada penganalisaan data tersebut (Huberman, 2012:246).

- a. Reduksi data yaitu proses pemilihan, menentukan fokus, penyederhanaan serta mengolah data mentah yang ada dilapangan dicatat menjadi informasi yang bermakna.

- b. Penyajian data yaitu sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan, dalam pelaksanaan penelitian penyajian. Penyajian data yang lebih baik merupakan suatu cara utama bagi analisis kualitatif yang valid
- c. Penarikan kesimpulan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sebagai suatu jalin menjalin pada saat sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar untuk membangun wawasan yang umum yang disebut analisis. Kegiatan pengumpulan data itu sendiri merupakan siklus dan interaktif.

H. Teknik Keabsahan Data

Teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi. Moleong (2012 : 330) menyatakan bahwa triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.

Moleong (2012:330) membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pemeriksaan keabsahan data triangulasi dengan sumber dan triangulasi dengan metode.

Teknik keabsahan data menggunakan teknik triangulasi melalui sumber, peneliti membandingkan hasil wawancara yang diperoleh dari masing-masing sumber atau informan penelitian sebagai pembanding untuk mengecek kebenaran informasi yang didapatkan. Selain itu, peneliti juga melakukan pengecekan derajat kepercayaan melalui teknik triangulasi dengan metode,

yaitu dengan melakukan pengecekan hasil penelitian dengan teknik pengumpulan data yang berbeda yakni wawancara, observasi, dan dokumentasi sehingga derajat kepercayaan data dapat valid.